

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
TRANSAKSI JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS DENGAN
SISTEM *CASH ON DELIVERY (COD)***

(Studi Kasus Kecamatan Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMAD DIKASROLIS

NIM. 102210092

Pembimbing

FUADY ABDULLAH, M.A.

NIP. 198909202019031014

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhamad Dikasrolis

NIM : 102210092

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI *HANDPHONE*
BEKAS DENGAN *SISTEM CASH ON DELIVERY (COD)*
(Studi Kasus Kecamatan Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 4 Maret 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing

Ponorogo, 4 Maret 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
NIP. 19868012015031002

Fuady Abdullah, M.A.
NIP. 198909202019031014

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhamad Dikasrolis
NIM : 102210092
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
TRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DENGAN
SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) (Studi Kasus
Kecamatan Ponorogo)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 April 2025

Telah diterima sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 April 2025

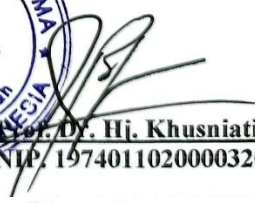
Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji 1 : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. ()
3. Penguji 2 : Fuady Abdullah, M.A. ()

Ponorogo, 29 April 2025

Mengesahkan
Berkas Fakultas Syariah




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Dikasrolis
NIM : 102210092
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM MEKANISME TRANSAKSI
JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DENGAN SISTEM
CASH ON DELIVERY (COD) (Studi Kasus
Kecamatan Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya..

Ponorogo, 29 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Dikasrolis

NIM. 102210092

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Dikasrolis
NIM : 102210092
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM MEKANISME TRANSAKSI
JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DENGAN SISTEM
CASH ON DELIVERY (COD) (Studi Kasus
Kecamatan Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhamad Dikasrolis

NIM. 102210092

ABSTRAK

Dikasrolis, Muhamad Dikasrolis 2025. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khiyār* dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Dengan Sistem *Cash On Delivery (COD)* (Studi Kasus Kecamatan Ponorogo). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Fuady Abdullah, M.A.

Kata Kunci/keywords: *Jual Beli, COD, Khiyār, Hukum Islam.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya transaksi jual beli *handphone* second dengan sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo. Dalam praktiknya, penjual menawarkan *handphone* bekas melalui platform media sosial. Namun, dalam pelaksanaannya, pembeli sering merasa dirugikan akibat ketidakterbukaan penjual mengenai kualitas dan kondisi *handphone* yang dijual. Hal ini menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada keabsahan akad jual beli *handphone* bekas secara *COD* dalam perspektif hukum Islam serta penerapan konsep *khiyār* dalam transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad jual beli dengan hukum Islam serta melihat bagaimana praktik *khiyār* diterapkan dalam jual beli *handphone* bekas dengan sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik menggunakan metode induktif, yaitu dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian menyusun kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli *handphone* bekas secara *COD* di Kecamatan Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Meskipun akad jual beli tetap sah, namun, penjual yang tidak jujur tetap dianggap berdosa. Terkait praktik *khiyār*, ditemukan bahwa transaksi ini mencakup *khiyār majlis* dan *khiyār sharat*. Dari segi *khiyār majlis*, pembeli dan penjual memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sebelum meninggalkan tempat transaksi. Namun, *khiyār sharat* dalam jual beli *handphone* bekas secara *COD* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam karena adanya ketidakkonsistenan penjual dalam memenuhi kesepakatan. Meskipun demikian, ketidaksesuaian tersebut tidak membatalkan akad jual beli karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang melekat pada kehidupan masyarakat dari zaman dahulu hingga sampai sekarang. Kegiatan jual beli atau perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dalam Islam menurut istilah *fiqih* disebut dengan *al-bāy'* yang diartikan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bāy'* didalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ashshirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāy'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut mazhab Mālikī, Syāfi'ī dan Ḥambali mendefinisikan jual beli dengan bertukar antara harta dan harta dalam bentuk harta dan perpindahan kepemilikan. Dalam hal ini, mereka menekankan "kepemilikan dan kepemilikan, karena ada alternatif lain selain memiliki aset secara langsung, seperti sewa (*ijarah*).¹ Menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada empat. Akad (*ījāb* dan *qabūl*), orang yang berakad (subjek), *ma'kud 'alaih* (barang), dan ada nilai tukar pengganti barang.² Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli menurut ulama *fiqih* yaitu, Orang yang

¹ Ahmad Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyār dalam Jual Beli," *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2022), 26.

² Oleh Shobirin, "Jual Beli dalam Islam," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* . 1 (2021), 21.

melakukan *ījāb* dan *qabūl* telah baligh dan berakal, barang yang diperjualbelikan harus suci (halal dan manfaat).³

Selain syarat-syarat rukun jual beli, para ulama fiqih juga menetapkan syarat-syarat tambahan untuk memastikan keabsahan transaksi. Syarat-syarat ini meliputi kejelasan objek yang diperjualbelikan (jenis, kualitas, dan kuantitas), kejelasan harga, serta penghindaran unsur-unsur seperti paksaan, penipuan, dan ketidakjelasan yang dapat merusak keabsahan jual beli. Syarat ini terkait dengan bagaimana jual beli itu dapat di laksanakan. Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.⁴

Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli tidak hanya mengejar keuntungan sepihak saja, tetapi juga memperkuat jalinan persaudaraan antar sesama. Interaksi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual. Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat bagi penjual dan pembeli. Hanya saja ketika transaksi jual beli itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antara individu, maka didalam syariah melarang untuk melakukan *tadlīs* (Penipuan). Seorang penjual seharusnya bersikap jujur dan tidak melakukan manipulasi terhadap produk yang dijual, demi memperoleh keuntungan yang tidak wajar.

³ Ibid.

⁴ Ryco Putra Irawan, "Pandangan Empat Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)" *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 25.

Sehingga dalam jual beli tersebut terkadang sering terjadi, dalam perspektif Islam, praktik jual beli tidak sekadar berorientasi pada pencapaian keuntungan sepihak, melainkan juga bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama manusia. Hubungan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi konsumen dan memberikan kepuasan kepada penjual. Secara fundamental, transaksi jual beli bersifat mengikat antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, untuk mencapai kesempurnaan dalam transaksi jual beli yang dapat menghindarkan perselisihan di antara penjual dan pembeli, syariah melarang tindakan *tadlīs* (penipuan). Seorang penjual seharusnya tidak melakukan manipulasi terhadap barang untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian, sering kali terjadi ketidakpuasan dari pihak pembeli terhadap barang yang dibeli, hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan harapan pembeli.

Oleh karena itu, dalam praktik jual beli, penting untuk menerapkan hak *khiyār*. Meskipun *khiyār* tidak bersifat wajib, Islam sangat menganjurkan pelaksanaannya dalam transaksi jual beli untuk mencapai kesempurnaan dalam proses tersebut. *Khiyār* adalah hak untuk memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. *Khiyār* merupakan bentuk pengaplikasian dari *fiqih* dalam jual beli untuk mencapai asas kerelaan kedua belah pihak.⁵

⁵ Nashiha Nabiela Difarry, "Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Penerapan *Khiyār 'Aib* dalam Jual Beli Online Thrift Shop pada Toko X," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 1 (2022), 2.

Melakukan *khiyār* hukumnya mubah atau boleh karena dengan *khiyār* penjual atau pembeli dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya terhadap barang yang diperjualbelikan, menurut Islam, keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tergantung pada kondisi barang yang diperjualbelikan. Para ulama *fiqih* mengakui adanya konsep *khiyār*, yaitu hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memilih. Bentuk *khiyār* ini dapat bervariasi, disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syāfi'ī, *khiyār* dibagi menjadi tiga kategori yaitu *khiyār majlis*, *khiyār sharat* dan *khiyār 'aib*. Menurut Mazhab Syafi'i, *khiyār majlis* merujuk pada hak kedua pihak yang terlibat dalam akad jual beli untuk membatalkan transaksi selama mereka masih berada di tempat akad dan belum berpisah secara fisik. Sementara itu, *khiyār sharat* adalah jenis *khiyār* yang muncul ketika salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, menetapkan syarat tertentu dalam penjualan. Terakhir, *khiyār 'aib* memberikan hak kepada kedua pihak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli jika ditemukan cacat pada barang yang diperjualbelikan.⁶

Berdasarkan pengamatan penulis, Kecamatan Ponorogo menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam transaksi jual beli *handphone* bekas menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD), sebuah metode pembayaran yang memungkinkan pembeli bertemu dengan penjual dan dapat memeriksa

⁶ Ahmad Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyār Dalam Jual Beli." *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2022) 29.

langsung barang tersebut, berbeda dengan sistem *COD* konvensional yang memerlukan pembayaran di muka dan interaksi tidak langsung dengan penjual.⁷ Observasi ini didukung oleh informasi dari Nahnu Ansor (sebagai representasi data wawancara atau informan), yang menyatakan bahwa *COD* menjadi semakin marak karena memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang secara langsung sebelum transaksi final, terutama dalam konteks jual beli barang bekas seperti *handphone* yang seringkali ditawarkan melalui platform *marketplace*. Dalam praktiknya, penulis mencatat bahwa transaksi *COD* melibatkan bertemunya antara penjual dan pembeli di lokasi yang telah disepakati, di mana proses penawaran *handphone* bekas berlanjut hingga terjadinya kesepakatan untuk bertemu dan melakukan transaksi secara langsung.⁸

Berdasarkan observasi penulis terhadap praktik jual beli *handphone* bekas dengan sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo, teridentifikasi adanya diskrepansi antara potensi kemudahan yang ditawarkan sistem ini dengan implementasi nilai-nilai hukum Islam. Temuan observasi menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, praktik jual beli cenderung kurang sesuai dengan prinsip hukum Islam, terutama dalam ranah fiqh muamalah. Dimana dalam fiqh muamalah penjual maupun pembeli hendaknya berperilaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, serta jangan bersumpah palsu sebab sumpah palsu menghilangkan barokah jual beli.⁹ Hal ini tentu

⁷ Hasil Observasi, Kecamatan Ponorogo, 1 oktober 2024

⁸ Nahnu Ansor, Hasil Wawancara, Kecamatan Ponorogo, 1 Oktober 2024

⁹ Sohari Sahrani, dkk, Fikih Muamalah, 79 (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011)

kontradiktif dengan permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli *handphone* bekas dengan sistem *COD* di kecamatan Ponorogo, dimana dalam perilaku sebagian penjual yang terindikasi kurang jujur, seperti menyembunyikan informasi mengenai cacat produk, serta menunjukkan rendahnya tingkat tanggung jawab pasca-transaksi apabila pembeli mendapati ketidaksesuaian kondisi barang dengan ekspektasi. Sejalan dengan temuan observasi ini, wawancara dengan Eko Khoirur, mengkonfirmasi adanya praktik serupa di lapangan. Lebih lanjut, observasi mencatat bahwa meskipun mekanisme seperti garansi terkadang diterapkan sebagai upayaantisipasi potensi kecacatan barang, implementasinya seringkali bersifat kondisional, yaitu hanya berlaku apabila pembeli mengajukan perjanjian khusus di awal transaksi. Situasi ini berimplikasi pada ketidakpastian kualitas barang bagi pembeli yang tidak membuat perjanjian khusus, di mana penjual cenderung melepaskan tanggung jawab setelah transaksi rampung. Kondisi ini mengindikasikan adanya isu terkait transparansi informasi kualitas barang dan akuntabilitas penjual dalam transaksi *COD handphone* bekas di wilayah penelitian.¹⁰

Meskipun praktik jual beli *handphone* bekas dengan sistem *COD* di Ponorogo diwarnai berbagai perilaku kurang jujur dari sebagian penjual, berdasarkan wawancara dengan informan Hendra Savyola menunjukkan bahwa minat pembeli terhadap sistem ini tetap tinggi. Menurut Hendra Savyola, salah satu alasan utama yang mendorong pembeli untuk terus

¹⁰ Eko Khoirur, Hasil Wawancara, Kecamatan Ponorogo, 2 Oktober 2024

bertransaksi melalui *COD* adalah adanya perbedaan harga yang signifikan dibandingkan dengan toko yang juga menjual *handphone* bekas. Sistem *COD* seringkali menawarkan harga yang lebih rendah, menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang mencari alternatif ekonomis. Selain itu, keunggulan lain yang diungkapkan oleh Hendra Savyola adalah adanya fleksibilitas dalam proses tawar-menawar harga saat bertemu langsung dengan penjual. Kemampuan untuk bernegosiasi ini memberikan keuntungan bagi pembeli untuk mendapatkan harga yang lebih sesuai dengan kondisi barang dan kemampuan finansial mereka.¹¹

Berdasarkan pengamatan penulis, Mengingat potensi ketidaksesuaian kualitas barang dalam transaksi *handphone* bekas, penerapan *khiyār* menjadi krusial dalam melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan transaksi yang lebih adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam. Lebih lanjut, menarik untuk dicermati bahwa terdapat beberapa bentuk *khiyār* memiliki potensi korelasi dengan konsep-konsep perlindungan konsumen dalam transaksi sistem *COD* ini, seperti kebijakan pengembalian barang (*return policy*) atau masa tenggang pembatalan. Namun, efektivitas dan kesesuaian penerapan *khiyār* dalam praktik *COD handphone* bekas di Ponorogo masih menjadi pertanyaan.

Alasan penyusun mengambil kajian di Kecamatan Ponorogo, Berdasarkan observasi awal penulis mengindikasikan bahwa Kecamatan

¹¹ Hendra Savyola, Hasil Wawancara, Kecamatan Ponorogo, 10 Oktober 2024.

Ponorogo memiliki aktivitas perdagangan *handphone* yang cukup tinggi seperti adanya toko-toko *handphone* besar seperti, majuhardware, artomoro, erafone, sabar jaya dan lain sebagainya, yang mengidentifikasinya pasar *handphone* di kecamatan Ponorogo ini begitu besar, baik *handphone* baru dan juga *handphone* bekas,¹² yang terkonfirmasi melalui interaksi dan wawancara informal dengan pedagang dan pembeli di lapangan. Pengamatan ini juga memperkuat adanya indikasi praktik jual beli *handphone* bekas dengan sistem *COD* yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan data yang akurat mengenai fenomena ini, penulis merancang penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi langsung terhadap proses transaksi dan juga dokumentasi. Data yang terkumpul diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hak *khiyār* dalam transaksi *COD handphone* bekas di Kecamatan Ponorogo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme transaksi jual beli *handphone* bekas dengan sistem *COD* menurut hukum islam dan bagaimana bentuk-bentuk *khiyār* yang terjadi, praktik penerapannya di lapangan, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip syariah. sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai judul penelitian : **Tinjauan Hukum**

¹² Hasil Observasi, Kecamatan Ponorogo, 1 Oktober 2024

Islam terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas dengan Sistem *COD* (Studi Kasus Kecamatan Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli *handphone* bekas sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap bentuk hak *khiyār* dalam transaksi jual beli *handphone* bekas sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli *handphone* bekas sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap bentuk hak *khiyār* dalam transaksi jual beli *handphone* bekas sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta kontribusi, baik dari segi teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam

memperluas pemahaman dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya mengenai penerapan hak khiyār dalam transaksi jual beli handphone bekas dengan sistem *COD*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang diteliti serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang memerlukan pengetahuan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan berbagai literatur yang digunakan sebagai sumber referensi dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa skripsi dengan topik yang hampir mirip, namun memiliki kesamaan dan perbedaan dalam hal pembahasan. Melalui sudut pandang ini, kita dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan tersebut. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Pertama, Mega Julianti (IAIN Metro Lampung, 2018). Dengan judul "*Khiyār dalam Jual Beli Sistem COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Group COD pada pengguna jejaring Sosial Facebook di Kota Metro). Rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan khiyār dalam jual beli barang melalui sistem COD menurut hukum ekonomi syariah?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan khiyār dalam transaksi jual beli barang di situs COD Metro Lampung melalui media sosial berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* atau*

penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli di *COD* Metro Lampung telah menerapkan prinsip *khiyār*. Saat pertemuan antara penjual dan pembeli, penjual meminta pembeli untuk memeriksa barang yang akan dibeli terlebih dahulu. Setelah pemeriksaan selesai, pembeli diberi kesempatan untuk memutuskan apakah akan membeli barang tersebut atau tidak. Jika pembeli setuju untuk membeli, maka pembayaran dilakukan. Proses penyelesaian komplain diawali dengan menghubungi pembeli, menanyakan preferensi pembeli terkait penggantian barang atau pengembalian sebagian uang, kemudian melakukan pertemuan di lokasi yang disepakati untuk menyelesaikan komplain yang diajukan.¹³ Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah tentang tempat penelitian serta dalam penelitian ini membahas bagaimana bentuk dari hak *khiyār* dalam transaksi jual-beli apabila pembayarannya dengan sistem *COD* di Kota Bengkulu yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian saya lebih spesifik pada praktik *khiyār* dalam transaksi jual beli handphone bekas, memungkinkan analisis yang lebih detail mengenai tantangan dan permasalahan yang spesifik pada jenis transaksi tersebut.

Kedua, Rima Dwi Sahputri (IAIN Bengkulu, 2020), yang berjudul ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak *Khiyār* dalam Jual-Beli

¹³ Mega julianti, “*Khiyār dalam Jual Beli Sistem Cod Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” *Skripsi* (Lampung : IAIN Metro Lampung, 2018).

Online Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) di Kota Bengkulu. 1. Bagaimana bentuk hak *khiyār* dalam jual-beli online sistem *COD* (*cash on delivery*) di Kota Bengkulu? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyār* dalam jual-beli online sistem *COD* (*cash on delivery*) di Kota Bengkulu? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis *field research* (penelitian lapangan). Penentuan informan penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pemilik toko online dan pembeli yang sering melakukan transaksi belanja online di Kota Bengkulu. Jumlah total informan adalah [jumlah] orang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Bentuk hak *khiyār* dalam jual-beli online sistem *COD* di Kota Bengkulu adalah hak *khiyār 'aib*, di mana pembeli dapat menukar barang yang telah dipesan jika terdapat cacat atau kerusakan. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyār* dalam jual-beli online sistem *COD* diperbolehkan, karena transaksi ini tidak termasuk dalam kategori jual-beli yang dilarang dalam Islam. Selain itu, praktik ini telah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah yang menyatakan bahwa pembeli berhak melanjutkan atau membatalkan transaksi jika terdapat cacat pada barang. Pada kenyataannya, baik penjual maupun pembeli telah menerapkan prinsip ini.¹⁴

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian serta cakupan pembahasan. Penelitian ini memiliki cakupan yang

¹⁴ Rima Dwi Sahputri IAIN Bengkulu, 2020 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak *Khiyār* dalam Jual-Beli Online Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) di Kota Bengkulu" Skripsi (IAIN Bengkulu, 2020).

lebih luas dengan membahas berbagai jenis barang yang diperjualbelikan melalui grup *COD* di *Facebook*. Sementara itu, penelitian kedua lebih spesifik, hanya berfokus pada transaksi jual beli handphone bekas.

Ketiga, Fera Duwi Astuti (IAIN Ponorogo 2017), dengan judul ‘‘ Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* dalam Jual Beli Sistem *COD* (*Cash on Delivery*). (Studi Kasus: *COD* Onderdil Motor bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)’’. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad pada jual beli onderdil motor bekas secara online di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo ? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *khiyār* dalam jual beli sistem *COD* (*Cash on Delivery*) di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo?. Menurut jenisnya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan, dengan lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Pasar Loak Otomotif Ponorogo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deduktif, yaitu metode yang dimulai dengan penggunaan data yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Dari pembahasan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) Akad jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo telah sesuai dengan Hukum Islam. Jual beli suku cadang motor bekas tersebut memenuhi rukun dan syarat dalam Hukum Islam, yaitu adanya ‘*Āqidayn* (dua pihak yang berakad) dalam transaksi jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo. Bagi pembeli yang melakukan perjanjian di awal, transaksi tersebut sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk dalam hak *khiyār ‘aib*, di mana terdapat kesepakatan

awal antara penjual dan pembeli mengenai kebolehan mengembalikan onderdil motor bekas yang telah dibeli jika terdapat ketidakpuasan atau kecacatan. Sementara itu, bagi pembeli yang tidak melakukan perjanjian di awal, transaksi tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam karena menghilangkan hak *khiyār*, yang dapat merugikan pembeli.¹⁵ Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah tentang tempat penelitian serta objek penelitian dimana penelitian ini berfokus membahas karakteristik unik dari pasar loak otomotif dan bagaimana transaksi onderdil motor bekas dilakukan sedangkan penelitian saya membahas tren jual beli handphone bekas secara umum dengan menggunakan sistem *COD*.

Keempat, Dhasep Aberta Satriadin (UIN Sunan Kalijaga, 2013) dengan judul ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* dalam Jual Beli Sistem *COD* (Studi Kasus *COD* Barang-barang Bekas di WEB Toko Bagus Wilayah Yogyakarta.’’ Rumusan masalah : 1. Bagaimana praktek *khiyār* dalam jual beli sistem *COD* (*Cash on Delivery*) menurut tinjauan hukum Islam di Toko Bagus.? Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan atau **Field Research**. *COD* (**Cash on Delivery**) adalah salah satu sistem transaksi jual-beli yang sering digunakan antara penjual dan pembeli dalam transaksi online yang diiklankan melalui situs PT Toko Bagus, sebuah platform iklan baris yang fokus pada aktivitas jual-beli di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *khiyār* dalam transaksi jual-beli sistem *COD* dilakukan saat penjual dan pembeli bertemu di lokasi yang telah disepakati

¹⁵ Fera Duwi Astuti, ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* dalam Jual Beli Sistem *COD* (*Cash On Delivery*)(Studi Kasus: *COD* Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo.’’ *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017).

sebelum akad jual-beli dilaksanakan. Beberapa jenis *khiyār* yang dapat diterapkan dalam transaksi *COD* meliputi *khiyār ‘aib* dan *khiyār majlis*, di mana baik penjual maupun pembeli memiliki hak yang dijamin melalui mekanisme *khiyār* tersebut.¹⁶ Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah tentang tempat penelitian serta objek penelitian.

Kelima. Doni Defri (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021) dengan judul “Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan *Khiyār*)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah praktik *khiyār* dalam jual beli Online dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* ? 2. Bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah tentang praktik jual beli Online dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* ?. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli online dengan sistem *cash on delivery (COD)*, konsep *khiyār*, khususnya *khiyār majlis*, tidak diterapkan. Namun, setelah proses serah terima barang dan pembayaran selesai, pembeli memiliki hak untuk mengajukan pengembalian barang jika ditemukan ketidaksesuaian pada produk yang diterima. Hal ini sejalan dengan konsep *khiyār al-‘aib*. Dari perspektif fiqh muamalah, transaksi jual beli online melalui sistem *COD* belum sepenuhnya sesuai dengan aturan fiqh. Hal ini karena akad jual beli dalam sistem *COD* dilakukan secara online, yang termasuk dalam kategori jual beli utang dengan utang (*Bai’ al-Dain bi al-Dain*). Meskipun

¹⁶ Dhasep Aberta Satriadin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash on Delivery) (Studi Kasus: Cod Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)” *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

transaksi semacam ini dapat dianggap sah jika menerapkan konsep *khiyār*, pada kenyataannya, hak-hak *khiyār* tidak dijalankan sepenuhnya karena adanya ketentuan prosedur dalam sistem *COD*.¹⁷ Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah tentang tempat penelitian serta ruang lingkup, dimana penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas, membahas secara umum tentang transaksi *COD* dalam perspektif muamalah (transaksi jual beli) Islam. Analisisnya mungkin mencakup berbagai aspek, termasuk syarat sah transaksi, hak dan kewajiban para pihak, serta implikasi hukum dari penerapan sistem *COD*, sedangkan penelitian saya ruang lingkupnya lebih spesifik, terfokus pada praktik *khiyār* dalam transaksi jual beli handphone bekas dengan sistem *COD* di wilayah tertentu (Kecamatan Ponorogo). Penelitian ini mungkin lebih mendalam dalam menganalisis bagaimana konsep *khiyār* diterapkan dalam konteks transaksi barang bekas dan bagaimana praktik tersebut dijalankan di lapangan

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengkaji suatu objek secara mendalam, rinci, dan intensif. Dalam prosesnya, peneliti terlibat secara langsung di lapangan guna mengamati praktik jual beli melalui sistem *COD* serta mengumpulkan data primer dari sumber utama.

¹⁷ Doni Defri, “Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyār)” *Skripsi* (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Adapun subjek pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli handphone bekas dengan sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo. Objek penelitian berupa teori *Khiyār* dalam perspektif hukum Islam.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat dalam proses pengumpulan data dengan melakukan wawancara serta observasi langsung yang dilakukan secara terbuka. Dengan terlibat langsung, peneliti dapat membangun kepercayaan dengan para penjual dan pembeli, sehingga mereka lebih terbuka dalam memberikan informasi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menetapkan lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Adapun lokasi yang dijadikan peneliti sebagai tempat penelitian adalah Kecamatan Ponorogo. Alasan memilih Kecamatan Ponorogo sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan. Pertama, Kecamatan Ponorogo merupakan pusat Kota di Kabupaten Ponorogo. Kedua, tingginya aktivitas penduduk yang menggunakan handphone mulai dari untuk berdagang dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan tingginya aktivitas jual beli, termasuk jual beli *handphone* bekas. Ketiga, berdasarkan hasil observasi awal, saya

menemukan bahwa transaksi jual beli handphone bekas dengan sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo cukup marak.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang konsep *khiyār* dalam transaksi jual beli *handphone* bekas dengan sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo/.
- 2) Data tentang praktik *khiyār* dalam jual beli *handphone* dengan sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo.

b. Sumber Data

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama, antara lain: Informan seperti penjual dan pembeli *handphone* bekas yang melakukan sistem *COD*, Pengumpulan data melalui metode observasi dimana peneliti datang ke tempat *COD* langsung untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada transaksi jual beli tersebut untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang dilihat dan sesuai dengan kenyataannya.

- 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua atau sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti

sebelumnya berdasarkan data yang sudah ada.¹⁸ Sumber data sekunder dari penelitian ini penulis mengambil dari *literatur* jurnal yang berhubungan dengan praktek jual beli dengan sistem *COD*.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti meneliti secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang rinci dan *valid*, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli *handphone* bekas dengan sistem *COD*. Dimana peneliti akan melakukan pengamatan dan pencatatan ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli *handphone* dengan sistem *COD* di suatu tempat yang telah penjual dan pembeli tentukan. Peneliti mengamati secara langsung interaksi antara penjual dan pembeli, seperti, bagaimana mereka berkomunikasi, negosiasi harga, dan memeriksa kondisi *handphone*. Peneliti juga mencatat secara

¹⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Shodiq, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Publishing Yogyakarta, 2015), 68.

¹⁹ Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 55.

terperinci, seperti, tentang setiap langkah dalam proses transaksi, termasuk seperti apa penerapan hak *khiyār*.

2. Teknik Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.²⁰ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bersifat bebas, di mana peneliti tidak terikat pada pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis. Pedoman yang digunakan hanya garis besar permasalahannya saja yang nantinya akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur karena pertanyaan-pertanyaan dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Dengan demikian, wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih akurat karena dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh responden.

Adapun yang diwawancarai yaitu beberapa orang yang aktif dalam transaksi jual beli handphone bekas dengan sistem COD di Kecamatan Ponorogo. Informan yang akan diwawancarai meliputi pembeli, seperti Eko Khoirur dan Hendra Savyola karena menurut peneliti mereka sering membeli *handphone* bekas dengan sistem COD untuk dipakai sendiri, serta penjual aktif seperti Nahnu Ansor dan M. Hafidz yang masih sering

²⁰ *Ibid.*, 52

melakukan transaksi jual beli. Kedua kelompok informan ini dipilih karena frekuensi transaksi mereka yang cukup tinggi. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa penjual yang diwawancarai, cenderung lebih sering bertindak sebagai penjual karena ia memperoleh stok barang dari berbagai sumber. Keempat informan tersebut melakukan aktivitas transaksi dengan sendiri-sendiri sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil sudut pandang yang berbeda dari mereka.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang penting, di mana peneliti mempelajari dan menganalisis berbagai dokumen, baik yang dibuat oleh subjek penelitian sendiri maupun oleh orang lain tentang subjek tersebut. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang mendalam tentang sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lain yang dibuat secara langsung, sehingga dapat memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam teknik dokumentasi ini penulis mengambil dari literatur jurnal, skripsi dan sebagainya yang berhubungan dengan praktek jual beli dengan sistem *COD* dan *khiyār*; serta menggunakan data berupa foto dari lapangan langsung.

H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu pendekatan yang menarik kesimpulan umum dari pengamatan fakta-fakta khusus. Data-data spesifik yang diperoleh melalui wawancara dan *observasi* dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul, yang kemudian digeneralisasikan menjadi temuan yang lebih luas dan bersifat umum.²¹

I. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun dalam penelitian ini, Dalam penelitian ini, keabsahan data diperiksa melalui triangulasi metode, yang dianggap paling sesuai. Triangulasi metode adalah penggunaan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara dan observasi, secara bersamaan untuk memvalidasi dan memperkuat temuan penelitian.²²

J. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun skripsi secara terstruktur, peneliti menggunakan sistematika penulisan yang membagi pembahasan ke dalam lima sub bab utama, sehingga mempermudah pemahaman alur penelitian dan penyampaian hasil analisis:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah Pemilihan Judul Konsep *Khiyār* Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Dengan Sistem *COD*

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis dan Disertasi, jilid-1* (Yogyakarta: ANDI, 2004), 47.

²² Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22, 1 (2016).

(Studi Kasus Kecamatan Ponorogo, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: KONSEP KHIYĀR DALAM JUAL BELI PERPEKTIF HUKUM ISLAM

Dalam bab ini berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori mengenai konsep *khiyār* dalam Jual Beli Sistem *COD*.

BAB III: PRAKTIK *KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONEBEKAS DENGAN SISTEM *COD* DI KECAMATAN PONOROGO

Bab ini merupakan data hasil penelitian yang berkaitan tentang bagaimana pelaksanaan mekanisme akad yang diterapkan pada jual beli sistem *COD* yang ada di Kecamatan Ponorogo, serta praktik *khiyār* dalam jual beli sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HANPHONE BEKAS DENGAN SISTEM *COD*

Bab ini berfungsi untuk menganalisa landasan teori di bab II dengan data yang meliputi analisis terhadap mekanisme akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam sistem *COD*.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup ini menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta menawarkan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi berharga berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN KONSEP *KHIYĀR*

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al- bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Para pakar sudah mendefinisikan tentang jual beli.¹ Menurut pandangan Imam Ḥanafī, jual beli dapat dipahami melalui dua penafsiran. Pertama, transaksi ini dipandang sebagai pemanfaatan harta dengan imbalan harta melalui berbagai metode, yang dapat dicapai dengan pertukaran barang yang setara. Dalam konteks ini, jual beli dilakukan dengan cara yang jelas, yaitu melalui *ījāb* (pernyataan pembeli untuk membeli) dan *qabūl* (pernyataan penjual untuk menjual), serta melalui penyerahan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Barang yang diperdagangkan adalah barang yang memiliki manfaat bagi manusia, sehingga tidak diperbolehkan untuk membeli atau menjual barang yang tidak bermanfaat.²

Di sisi lain, mazhab Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥambalī mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran antara harta dan harta dalam bentuk barang dan perpindahan kepemilikan. Dalam hal ini, fokus utama mereka adalah pada konsep "kepemilikan", karena ada kemungkinan untuk melakukan transaksi

¹ Muhammad Yunus, Dkk, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1 (2018).

² Ahmad Rifai, "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyār Dalam Jual Beli." Pendapat Fuqaha Tentang *Khiyār* dalam Jual Beli," *Kasban: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2022), 26.

non-kepemilikan seperti sewa (*ijarah*). Dari kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa barang yang diperdagangkan adalah harta, atau *al-māl* dalam bahasa Arab. Berkenaan dengan makna *al-māl*, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-māl* berarti "materi dan kemaslahatan", yang mengindikasikan bahwa barang yang memiliki manfaat dapat diperdagangkan. Sementara itu, ulama Ḥanafī berpendapat bahwa *al-māl* merujuk pada "materi yang berharga", sehingga hanya barang yang memiliki nilai ekonomi yang dapat diperdagangkan sesuai dengan hak dan kepentingannya.³

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak, dengan tujuan untuk mencapai saling menguntungkan. Dalam transaksi ini, terjadi pertukaran hak milik secara permanen dengan cara yang diizinkan oleh *shāra'*. Yang dimaksud dengan "sesuai dengan *shāra'*" adalah bahwa jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Jual beli yang sah namun terlarang dalam syara' adalah jual beli yang melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat mudarat (kejelekan) terhadap kewajiban lainnya.

2. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

Para ulama *Fiqih* memiliki perbedaan pendapat terkait persyaratan dalam jual beli.

³ Ibid.

a. *Mazhab* Ḥanafī

Menurut ulama Ḥanafīyah yang berkaitan dengan rukun jual beli adalah hanya terdiri dari sighat (*ījāb* dan *qabūl*), sedangkan aspek lain seperti penjual, pembeli, dan barang dianggap sebagai syarat, bukan rukun. Sedangkan persyaratan yang ditetapkan Imam Ḥanafī adalah :

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah ketentuan yang ditetapkan oleh *shāra'*. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli dianggap batal. Ulama' Ḥanafī menetapkan empat kategori syarat dalam akad, yaitu:⁴

- a) Syarat Orang yang berakad berakal dan *mumayyiz*.
- b) Akad harus sesuai dengan *ījāb* (penawaran) dan *qabūl* (penerimaan). *ījāb* dan *qabūl*
- c) Tempat akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
- d) Objek akad harus memenuhi empat syarat, ada dan tidak bersifat *spekulatif*, merupakan harta yang bernilai dan bermanfaat, merupakan milik pihak yang berakad, dan dapat diserahkan kepada pihak pembeli.

2) Syarat Pelaksanaan Akad

- a) Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki atau dikuasai oleh pihak yang berakad.

⁴ Febrina Fitri Permatasari Santoso, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax di Ponorogo" *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018).

- b) Barang tersebut tidak boleh memiliki kepemilikan yang bercampur dengan pihak lain.

3) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad terbagi menjadi dua:

a) Syarat Umum

Syarat ini berlaku untuk semua bentuk jual beli dan ditetapkan oleh *shāra'*. Termasuk di dalamnya adalah terhindar dari kecacatan dalam akad, seperti ketidakjelasan, keterpaksaan, atau adanya penipuan dan juga akad harus bebas dari persyaratan yang merusak keabsahan akad.

b) Syarat Khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk jenis barang tertentu. Misalnya: barang harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui untuk akad yang sifatnya amanat, serah terima harus dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah, dan yang terakhir barang yang dijual harus menjadi tanggung jawab pihak penjual sebelum akad selesai.⁵

b. Madzhab Mālikī

Menurut ulama Mālikīyah menetapkan empat rukun dalam jual beli yaitu⁶ :

- 1) Penjual: Orang yang menjual barang dan memiliki wewenang untuk melakukan transaksi.

⁵ Ibid., 27.

⁶ Ibid.

- 2) Pembeli: Orang yang membeli barang dan layak untuk bertransaksi.
- 3) Barang yang diperjualbelikan: Barang yang halal, bermanfaat, dan dapat diserahkan.
- 4) Harga : Nilai yang disepakati sebagai pembayaran.

Sedangkan syarat yang dikemukakan ulama Mālikīyah yang berkenaan dengan orang yang berakad, *ijāb* dan *qabūl*, benda atau barang berjumlah sebelas syarat.

1) Syarat orang yang berakad

Orang yang berakad merupakan penjual dan pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

- a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- c) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
- d) Penjual harus sadar dan dewasa.

2) Syarat dalam *ijāb* dan *qabūl*

- a) Tempat akad harus bersatu.
- b) Pengucapan *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah.
- c) Syarat harga
- d) Bukan barang yang dilarang *shāra'*
 - a) Harus suci.
 - b) Bermanfaat menurut pandangan *shāra'*
 - c) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad.

d) Dapat diserahkan.⁷

c. Mazhab Syāfi'ī

Ulama Syāfi'īyah menetapkan lima rukun diantaranya yaitu : penjual, pembeli, barang yang di penjual belikan, harga, dan *shigot*. Ulama Syāfi'īyah mensyaratkan dua puluh dua syarat, yang berkaitan dengan orang berakad, *ijāb* dan *qabūl*, dan benda atau barang. Persyaratan tersebut adalah:

- a. Syarat orang yang berakad
 - a) *Mumayyis* dan berakal
 - b) Tidak dipaksa atau tanpa hak
 - c) Islam
 - d) Pembeli bukan musuh
- b. Syarat *ijāb* dan *qabūl*
 - a) Berhadap-hadapan
 - b) Ditunjukkan pada seluruh badan yang berakad *qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijāb*
 - c) Harus menyebutkan barang atau harta
 - d) Ketika mengucapkan *ijāb* dan *qabūl* harus disertai niat (maksud)
Pengucapan *ijāb qabūl* harus sempurna
 - e) *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah
 - f) Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan lain
 - g) Tidak berubah *lafadh*

⁷ Ibid., 28.

- h) Bersesuaian antara *ījāb* dan *qabūl* secara sempurna
- i) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
- j) Tidak dikaitkan dengan waktu
- 3) Syarat benda atau barang
 - a) Suci
 - b) Bermanfaat
 - c) Dapat diserahkan
 - d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
 - e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad⁸

d. Mazhab Ḥambalī

Menurut ulama Ḥanabilah, rukun jual beli terdiri dari penjual dan pembeli, barang yang di perjual belikan, harga, dan *shigot*. persyaratan jual beli terdiri atas sebelas syarat, baik dalam orang yang berakad, *ījāb* dan *qabūl* dan benda atau barang. Berikut persyaratan jual beli :⁹

- 1) Syarat orang yang berakad
 - a) Dewasa atau sadar
 - b) Ada keridaan
- 2) Syarat *ījāb* dan *qabūl*

⁸ Ibid., 29.

⁹ Ibid.

- a) Berada di tempat yang sama
 - b) Tidak terpisah
 - c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
- 3) Syarat benda atau barang
- a) Harus berupa harta yang memiliki manfaat
 - b) Milik penjual secara sempurna dan dipandang tidak sah jual beli yang menjual barang tanpa seizin pemiliknya.
 - c) Barang dapat diserahkan ketika akad
 - d) Barang jelas dan diketahui oleh penjual dan pembeli
 - e) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad
 - f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah seperti, *riba*, dan *gharar*.¹⁰

3. Bentuk-bentuk jual beli

a. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Objeknya

- 1) *Bai' Al-Mutlaq*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- 2) *Bai' al-Salam*, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahan nya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- 3) *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.

¹⁰ Ibid., 29-31.

4) *Bai' al- Muqayyadah (barter)*, yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak.

b. Jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya

1) *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.

2) *Bai' al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

3) *Bai' al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.

c. Jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya

1) *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula *bai' al-naqd*.

2) *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.

3) *Bai' Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.

4) *Bai' Al-Salam*, yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. *Spesifikasi* dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

5) *Bai' Muajjal al-Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *shara'*.

d. Jual beli berdasarkan hukumnya

- 1) *Bai' al-Mun'aqid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyaratkan (diperbolehkan oleh *shara'*).
- 2) *Bai' al-Shahih* lawannya *bai' al-fasid* yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- 3) *Bai' al-Nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.
- 4) *Bai' al-Lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak *khiyār* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga *bai' al-jaiz*.¹¹

B. Konsep *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*

Khiyār berarti opsi dalam bahasa arab. Dalam bahasa *khiyār* maksudnya memilah ataupun mencari opsi terbaik di antara 2 opsi, ialah melanjutkan ataupun membatalkannya. Pada dasarnya hak *khiyār* mudah di praktekkan apabila dalam praktiknya dilakukan secara langsung, dimana pihak pembeli dapat melihat secara langsung yang berhubungan dengan

¹¹ Doni Defri, "Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan *Khiyār*)" *Skripsi* (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

keadaan dan kualitas suatu barang yang akan di beli. Sedangkan penjual dapat memberikan informasi yang sejujurnya terkait barang.¹²

Tujuan *khiyār* adalah agar pembeli mempunyai pikiran yang matang baik dari segi *positif* maupun dari segi *negative* bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan pilihannya dalam transaksi jual beli. Penetapan hak *khiyār* dalam hukum Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pada pihak yang melakukan akad. *Khiyār* diperlukan dalam sebuah transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak serta melindungi dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian.¹³

2. Pendapat *Fuqaha* Tentang *Khiyār*

a. Imam Ḥanafī

Menurut Imam Ḥanafī, bentuk-bentuk *khiyār* dibagi menjadi empat kategori yaitu: kondisi *khiyār*, *ru'yah*, *malu* dan *ta'yin*. Dalam semua bentuk *khiyār* ini, sekolah Ḥanafī mengizinkan. Namun, mazhab Ḥanafī terbagi atas validitas *khiyār majlis*. *Khiyār majlis* menurut madzhab Ḥanafī adalah sia-sia atau tidak diperbolehkan karena menurut madzhab ini akad menjadi wajib hanya ketika *ijāb* dan *qabūl* dikeluarkan daripada menunggu sesuatu, salah satunya tidak ada hak untuk *fasakh* saja, bahkan dalam akad perakitan. Mazhab Ḥanafī tidak membolehkan *khiyār majlis* karena menurut mazhab ini jual beli menjadi wajib jika telah terjadi akad jual beli,

¹² Syaikh Al- Juzairi Abdurrahman, "*Fiqh Empat Madzhab*", 299 (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2019).

¹³ Zulfatus Sa'diah, Dkk, "Konsep *Khiyār* pada Transaksi Ba'i Salam," *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1 (2006).

sehingga tidak ada hak untuk membatalkan jual beli walaupun masih pembeli. dalam acara. Dalil Al-Qur'an, kalam Allah SWT, memperkuat argumentasi mazhab ini. Mereka yang percaya, memenuhi kontrak ini. (Surat al-Maidah (5): 1)". Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan pelaksanaan suatu kontrak, dan perintah itu menandakan suatu kewajiban, karena itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan petunjuk, tidak ada apa pun di sini yang dapat dipertahankan oleh petunjuk itu. dia menjauhinya, yang tidak dapat diartikan sebagai pemenuhan akad setelah putus, atau ada *khiyār* bersama, tetapi menunjukkan pemenuhan akad secara mutlak pada atau setelah majlis, maka ia mengingkari *khiyār majlis*.¹⁴

b. Imam Mālikī

berdasarkan mazhab Mālikī, *khiyār* bisa dibagi menjadi dua kategori yang sangat sederhana, persyaratan *khiyār* dan *khiyār 'aib*. dalam hal ini kata *khiyār* serta *khiyār 'aib* diperbolehkan menurut mazhab Maliki, tetapi mazhab ini mempunyai pandangan yang tidak sama mengenai efektivitas *majelis khiyār* dan *khiyār ta'yin* dalam jual beli. Pertama, tentang *khiyār majlis*, mazhab Maliki memiliki argumentasi yang sama dengan mazhab Hanafi bahwa akad dengan *ijāb* serta *qabūl* ialah absolut, sehingga tak terdapat *khiyār* pada keduanya. Mazhab Mālikī menyangkal pandangan madzhab Syāfi'ī dan Hambali bahwa *khiyār majlis*

¹⁴ Syaikh Al- Juzairi Abdurrahman, "Fiqh Empat Madzhab", 299-305 (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2019).

diperbolehkan dalam akad jual beli. namun dalam hal ini mazhab Mālikī menggunakan argumen yang sama menggunakan pendapat penulis pada atas pada pendapat mazhab Ḥanafī. Mazhab Maliki mengingkari hadis-hadis yg digunakan sang Syāfi'ī serta Hambali, mirip hadits yang dibacakan oleh Bukhari dan Muslim asal Nafi Ibn 'Umar r.a. Nabi SAW bersabda: Ibnu Umar berkata: Nabi bersabda, “Baik pembeli dan penjual mempunyai hak buat menentukan (menyetujui atau membatalkan) satu sama lain. Atau, salah satu berasal mereka berkata, 'pilihan', selama tak dipisahkan. Mungkin beliau mengatakan, Atau pada hal jual beli *khiyār* (perjanjian buat memperpanjang hak bunyi pasca pisah).” (HR Bukhari). ke 2, menurut mazhab Maliki, *khiyār ta'yin* tidak membolehkan jual beli, menggunakan alasan bahwa barang (*al-sil'ah*) yang akan diperjualbelikan pada akad jual beli wajib jelas, baik kualitas juga kuantitasnya. oleh karena itu perdagangan mirip itu dilarang sang syara', perdagangan mirip itu tidak *khiyār ta'yin*.¹⁵

c. Imam Syāfi'ī

berdasarkan ulama fiqih, status *khiyār* merupakan syari'at dalam proses jual beli yang memiliki hak untuk memilih. pada jual beli, bentuk *khiyār* berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan oleh pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Dalam kitab Al-Umm Imam Syāfi'ī, *khiyār* dibagi menjadi tiga kategori yaitu *khiyār majlis*, *khiyār kondisi* dan *khiyār 'malu*. Madzhab Syāfi'ī berbeda dengan

¹⁵ Ibid.

madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali dalam hal efektivitas *khiyār ar-ru'yah*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli barang ghaib adalah batal, terlepas dari apakah barang tersebut ditentukan saat kontrak ditandatangani. Oleh karena itu, menurut mereka, *khiyār ar-ru'yah* tidak sah karena akad mengandung unsur-unsur penipuan yang dapat menimbulkan perselisihan, dan unsur-unsur penipuan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang bersabda: Dari Ibnu 'Umar beliau bersabda: " Ada seorang lakilaki yang Rasulullah ceritakan bahwa ia tertipu dalam jual beli. Kemudian Rasulullah (SAW) berkata: Siapa pun yang Anda undang untuk membeli atau menjual, katakan padanya: Anda tidak boleh menipu. “(HR. Muslim). Disebutkan dalam kitab Al-Umm Imam Asy-Syafi'i bahwa *khiyār lihat (ru'yah)* tidak boleh. Ada dua asal jual beli, tidak ada yang ketiga, yaitu: yang pertama, jual beli secara fitrah, menjadi tanggung jawab penjual. Jika ciri-ciri tersebut ada, maka menurut sifatnya, pembeli barang yang ada tidak memiliki *khiyār*. Kedua, jual beli barang menjadi tanggung jawab pihak penjual barang, dan penjual menyerahkannya kepada pembeli. Jika penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali barang yang dijual. Tidak boleh menjual kecuali dengan dua cara ini. Maka inilah alasan Syafi'i' mazhab ini menolak *khiyār ar-ru'yah*.

d. Imam Hambali

Mazhab Hanbali membagi *khiyār* menjadi empat bentuk yaitu *khiyār majlis*, bersyarat, *'malu dan ar-ru'yah*, semua bentuk *khiyār* ini boleh

(diperbolehkan) menurut madzhab Hambali. Mazhab Ḥambalī berbeda dengan mazhab Ḥanafī dalam hal efektivitas *khiyār ta'yin*. Ulama Ḥanafī menganggap *khiyār ta'yin* boleh (diperbolehkan), sedangkan ulama Ḥanabilah menolak adanya *khiyār ta'yin* dalam transaksi jual beli karena faktor *jahalah* (kebodohan). Dalam hal ini ulama Ḥanabilah sependapat dengan ulama Syāfi'īyah bahwa *khiyār ta'yin* itu haram karena dalam akad jual beli diatur bahwa barang yang diperjualbelikan harus ditentukan kualitas dan kuantitas nya. karena transaksi tersebut termasuk *al-ma'dum* (tidak diketahui), yang diharamkan oleh syara. Para ulama Ḥanafī membolehkan *khiyār* ini dengan tiga syarat, yaitu pemilihan barang sejenis yang berbeda kualitas, sifat dan nilainya. Masa tenggang juga harus ditentukan, yang tidak boleh lebih dari tiga hari. *Khiyār ta'yin* ini hanya berlaku untuk transaksi-transaksi yang mengalihkan hak milik dalam bentuk materil dan mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli.¹⁶

3. *Macam-macam Khiyār*

Menurut pandangan ulama' *fiqih* seperti ulama' Ḥanafīyah hak *khiyār* berjumlah 17 macam, *khiyār sharat*, *ru'yah*, *aib*, *sifat*, *naqd*, *ta'yin*, *ghibn*, *kammiyah*, *isthqaq*, dan lain sebagainya. Adapun menurut Mālikīyah, *khiyār* terdapat 2 macam, yakni *khiyār taamuli* dan *nadzari*, menurut Syāfi'īyah, *khiyār* meliputi *tasyahin* dan *naqishah*,¹⁷ dan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

Ḥanabilah membaginya menjadi 8 (delapan) macam *khiyār masjid, syarat, Ghubn, tadlis, aib, Takhbir Bitsaman, bisababi takhaluf*, dan *khiyār ru'yah*.¹⁸ Namun dari semua macam *khiyār* yang telah disebutkan, bahwa terdapat 3 *khiyār* yang *masyhur* di kalangan ulama' *fiqih*, yaitu *khiyār sharat*, *khiyār 'aib* dan *khiyār majlis*.¹⁹ Berikut macam-macam *khiyār* yang paling masyur menurut ulama *fiqih* :

a. *Khiyār sharat*

Khiyār sharat adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu. Misalnya, Dikas menjual hp nya kepada Eko dengan syarat ia tidak boleh menggunakannya, atau Eko akan membeli hp tersebut dengan syarat nanti kalau turun hujan, atau jika papanya datang dari HongKong, dan lainnya. Akad jual beli ini tidak sah karena adanya ketidaktahuan/ ketidak jelasan yang sangat. Menurut Syāfi'iyah dan Ḥanabilah, akad ini batal. Berbeda dengan Ḥanafiyah, akad jual beli ini *fasid*, jika syarat tersebut dihilangkan sebelum jangka waktu 2 hari habis, maka akad jual beli jadi sah. Jika Eko dilarang untuk tidak menggunakan hp yang baru dibelinya dengan jangka waktu yang ditentukan secara jelas (dalam waktu 2 hari misalnya), disini ulama berbeda pendapat. Menurut Ḥanafiyah, Zafar dan Syāfi'iyah, *khiyār sharat* ini diperbolehkan dengan menentukan jangka waktu secara pasti dan tidak boleh lebih dari 2 hari. Karena, sebenarnya *khiyār* ini tidak diperbolehkan, dengan alasan

¹⁸ Ruslan Fariadi, "*Khiyār* dalam Jual-Beli," 2024, <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/khiyār-dalam-jual-beli/>, (di akses pada tanggal 20 november 2024)

¹⁹ Zulfatus Sa'diah, Dkk, "Konsep *Khiyār* pada Transaksi Ba'I Salam." *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2006), 385-387.

khiyār ini mencegah pemindahan kepemilikan dan kelaziman jual beli. *Mazhab* Ḥanabilah membolehkan *khiyār sharat* dengan batas waktu yang disepakati kedua pihak, kurang atau lebih dari 2 hari. *Mazhab* Mālikīyah memberikan rincian berdasarkan objek transaksi. Jika berupa buah buah an maka batas waktunya tidak lebih dari 1 hari, untuk pakaian atau kendaraan bisa dalam jangka waktu 3 hari, dan untuk rumah atau tanah bisa lebih dari 1 bulan. Jika waktu telah habis, maka akad jual beli menjadi *lazim*.²⁰

b. *Khiyār ‘Aib*

Khiyār ‘aib adalah *khiyār* yang dimiliki pembeli dikarenakan adanya cacat pada barang yang dibeli, akan tetapi dari pihak penjual tidak mengetahui adanya cacat pada benda tersebut sebelum terjadinya akad. Adapun dalam ketentuan jual beli, diperbolehkan adanya *khiyār* apabila dapat mengurangi nilai jual dan mengurangi nilai barang itu sendiri. Terkadang pedagang professional yang bisa memberikan kesepakatan tentang ukuran berlakunya *khiyār* jika dalam transaksi mereka menetapkan bahwa kekurangan termasuk cacat, maka dalam hal ini *khiyār* diperbolehkan adanya *khiyār*. Akan tetapi jika dari pihak penjual tidak mengaggap bahwa cacat adalah kekurangan yang dapat mengurangi nilai jual atau nilai barang, maka *khiyār* tidak berlaku. *Khiyār ‘aib* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli disebabkan adanya unsur ‘*aib* dalam objek yang telah dipesan. ‘*Aib* merupakan sesuatu yang dapat di nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik atau *non*

²⁰ Ibid.

fisik. Dalam sebuah transaksi jual beli ini pembeli mendapatkan kebebasan dalam memilih untuk meneruskan atau membatalkan dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual. ‘*Aib* ada dua macam yaitu karena perbuatan manusia dan karena alam.’²¹

c. *Khiyār majlis*

Khiyār majlis merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengambil suatu keputusan untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi selama masih berada pada satu tempat ter laksanakan transaksi dan keduanya telah menentukan pilihan sehingga terjadi kejelasan akad. *Khiyār* jenis ini dimana akad transaksi akan sah jika kedua pihak sudah tidak berada di suatu tempat yang sama. Dengan kata lain kedua belah pihak telah bersepakat untuk melaksanakan pertukaran. *Khiyār majlis* dapat dilaksanakan jika dua pihak yang melaksanakan akad masih berada dalam tempat yang sama dengan kata lain hak *khiyār* dalam pembatalan transaksi dapat dilakukan jika keduanya masih berada dalam tempat yang sama.²²

²¹ Ibid.

²² Jumarni, “Konsep Khiyār Pada Online Shop Dengan Metode Cod Perspektif Ekonomi Islam,” 2 (2020), 98.

BAB III

PRAKTIK KHIYĀR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DENGAN SISTEM COD DI KECAMATAN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan paling ramai di Kabupaten Ponorogo adalah Kecamatan Ponorogo karena memiliki jumlah penduduk yang paling besar dan luas wilayahnya terkecil. Dengan luas daerahnya yang hanya 22,31 km persegi, Kecamatan Ponorogo memiliki kepadatan penduduk sebesar 3.491,66 jiwa per km persegi. Presentasi penduduk kecamatan Ponorogo berdasarkan agama yang dianut yakni Islam 97,06%, kemudian Kekristenan 2,76% dimana Protestan 1,77% dan Katolik 0,99%. Sebagian lagi menganut agama Buddha 0,13%, Hindu 0,03% dan Kepercayaan 0,02% Selain itu, kecamatan ini menjadi yang paling ramai karena menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, sekaligus industri.

Berdasarkan luas wilayahnya, Kelurahan Keniten adalah kelurahan dengan luas terbesar di Kecamatan Ponorogo, sebesar 277 km². Di Kecamatan Ponorogo, secara total terdapat 121 Rukun Warga (RW) dan 426 Rukun Tetangga (RT). Dengan kelurahan yang memiliki RW dan RT terbanyak adalah Kelurahan Keniten, di Kecamatan Ponorogo. penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Penduduk, jumlah penduduk menurut desa/kelurahan di Kecamatan Ponorogo, 2023 total berjumlah 86122 Jiwa. Jumlah penduduk terbanyak adalah di Kelurahan Keniten karena memiliki

wilayah terluas se Kecamatan Ponorogo. Namun Kelurahan terpadat adalah Kelurahan Tamanarum. Rasio Jenis kelamin terbesar adalah di Kelurahan Cokromenggalan.¹

Usaha perdagangan di Ponorogo terbagi menjadi beberapa golongan yaitu perdagangan usaha perdagangan skala besar sebesar 0,20 persen, usaha perdagangan skala menengah 11,26 persen, usaha perdagangan skala kecil 63,82 persen, dan usaha perdagangan skala mikro 24,72 persen. Dengan demikian terlihat bahwa sektor perdagangan di Kabupaten Ponorogo sebagian besar digerakkan oleh usaha skala kecil dan mikro.'

Sedangkan persentase pekerjaan penduduk yang menduduki pada urutan pertama yang mendaftar kepada pemerintah adalah sektor perdagangan sebanyak 52,86 persen, selanjutnya sektor pertanian sebanyak 14,87 persen, dan yang terakhir adalah sektor bangunan sebanyak 13,57 persen.²

B. Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Sistem COD di Kecamatan Ponorogo

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya penggunaan handphone, kebutuhan akan handphone bekas yang masih layak pakai juga semakin meningkat. Hal ini mendorong maraknya kegiatan jual beli handphone bekas di masyarakat, baik secara langsung maupun

¹Badan Pusat Statistik Ponorogo, <https://ponorogokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/414728c045b2918e5e832ac6/kecamatan-ponorogo-dalam-angka-2024.html>. (di akses pada tanggal 21 november 2024)

² Ibid.

melalui media sosial. Meskipun penjualan *handphone* bekas lebih terjangkau dibandingkan dengan *handphone* baru, praktik jual beli ini tetap menarik perhatian banyak orang yang mencari barang dengan harga lebih murah.

Masyarakat di Kecamatan Ponorogo biasanya melakukan jual beli *handphone* salah satunya dengan menggunakan *marketplace Facebook* di mana terdapat berbagai macam penawaran yang menggiurkan. Harga yang kompetitif sering kali menjadi daya tarik utama bagi pembeli dan penjual. Banyak konsumen memilih untuk membeli *handphone* bekas, terutama karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan produk baru.³

Dalam praktik transaksi jual beli *handphone* bekas di kecamatan Ponorogo, terdapat beberapa langkah yang harus melalui *marketplace facebook* di Kecamatan Ponorogo secara umum:⁴

- a. Pertama pembeli membuka akun media sosial dan membuka *marketplace handphone* bekas. Karena di *marketplace facebook* ini bersifat terbuka jadi siapa saja bisa membukanya dengan mudah untuk mencari apapun barang yang di inginkan.
- b. Jika pembeli tertarik dengan *handphone* bekas tertentu, pembeli dapat menanyakan kepada penjual apakah *handphone* tersebut masih ada atau tidak dan jika masih ada pembeli dapat melanjutkan transaksi tersebut.

³ Nahnu Ansor, Hasil Wawancara, Kecamatan Ponorogo, 1 Oktober 2024.

⁴ Hendra Savyola, Hasil Wawancara, Kecamatan Ponorogo, 10 Oktober 2024.

- c. Untuk melanjutkan transaksi, pembeli biasanya akan menanyakan kondisi *handphone* atau meminta nomor kontak penjual untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai *handphone* yang diminati.
- d. Setelah harga dan *spesifikasi* disepakati, pembeli dan penjual akan melanjutkan *negosiasi* harga *via telepon* atau pesan pribadi.
- e. Jika kesepakatan harga telah tercapai, kedua belah pihak akan bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi *COD*, biasanya ketika sudah bertemu mereka akan melakukan negosiasi kembali yang mana merupakan hak yang dimiliki pembeli atau penjual untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli atau dalam islam disebut hak *khiyār*, dan setelah pembeli merasa cocok dengan *handphone* tersebut dan penjual juga merasa cocok dengan harga maka biasanya barang dan uang saling ditukar.
- f. Terakhir, biasanya penjual dan pembeli sebelum meninggalkan tempat, melakukan perjanjian dimana pembeli meminta garansi untuk dapat mengembalikan barang atau batalnya akad jual beli dalam waktu seperti 1x24 jam ketika dalam waktu tersebut *handphone* terjadi apa-apa maka dapat di cancel lagi atau penjual akan bertanggung jawab. Namun juga ada penjual yang tidak melakukan tersebut⁵

⁵ Ibid.

Seperti yang disampaikan beberapa penjual langkah-langkah yang sering terjadi pada praktik jual beli handphone bekas di Kecamatan Ponorogo, menurut M. Hafidz sebagai penjual.⁶

“Awalnya, saya membuat iklan/postingan *handphone* yang ingin saya jual di platform online. Iklan ini berisi informasi lengkap tentang *handphone* tersebut, seperti merek, tipe, kondisi, spesifikasi, dan tentu saja, harga yang saya tawarkan. Setelah iklan saya tayang, ada beberapa calon pembeli yang tertarik dan menghubungi saya. Mereka menanyakan detail *handphone*, nego harga, dan akhirnya ada satu pembeli yang cocok dengan harga yang saya tawarkan. Saya dan pembeli sepakat untuk bertemu langsung (*COD*) di tempat yang sudah kami tentukan bersama. Tujuannya agar pembeli bisa melihat dan memeriksa langsung kondisi *handphone* sebelum memutuskan untuk membeli, saat bertemu, pembeli dengan teliti memeriksa *handphone*. Dia mengecek semua fungsi, kondisi fisik, dan memastikan *handphone* sesuai dengan deskripsi yang saya berikan di iklan. Jika pembeli sudah yakin dan puas dengan kondisi *handphone*, transaksi pun terjadi. Pembeli membayar sesuai harga yang disepakati, dan saya menyerahkan *handphone* beserta dokumen-dokumennya.”⁷

Seperti yang disampaikan oleh Nahnu Ansor sebagai penjual.⁸

“Pertama Saya mengunggah posting an *handphone* yang ingin saya jual di platform jual beli online seperti *facebook*. Tak lama kemudian, ada calon pembeli yang tertarik dan menghubungi saya. Kami pun mulai berdiskusi, termasuk negosiasi harga. Setelah melalui proses tawar menawar yang cukup panjang, akhirnya kami berdua sepakat dengan harga yang disetujui. Langkah selanjutnya adalah menentukan metode pembayaran dan pengiriman. Karena pembeli ingin melihat kondisi *handphone* secara langsung, kami sepakat untuk menggunakan sistem *COD*. Sistem ini memungkinkan pembeli untuk bertemu langsung dengan penjual dan memeriksa kondisi barang sebelum melakukan pembayaran.

Setelah menentukan sistem pembayaran, saya dan pembeli mulai menentukan tempat dan waktu untuk melakukan *COD*. Kami berdua sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang terletak di pusat kota. Kami memilih tempat tersebut karena lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau oleh kami berdua. Pada hari yang telah ditentukan, saya dan pembeli bertemu di kafe tersebut. Setelah saling memperkenalkan diri,

⁶ Eko Khoirur, Hasil Wawancara, Kecamatan Ponorogo, 2 Oktober 2024.

⁷ Ibid.

⁸ Nahnu Ansor, Hasil Wawancara, Kecamatan Ponorogo, 1 Oktober 2024

saya menyerahkan handphone yang akan saya jual kepada pembeli. Dengan teliti, pembeli memeriksa kondisi handphone, mulai dari layar, kamera, baterai, hingga fitur-fitur lainnya. Setelah merasa puas dengan kondisi handphone, pembeli pun setuju untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Kami berdua pun saling mengucapkan terima kasih dan berharap transaksi ini membawa berkah bagi kedua belah pihak.”⁹

Jual beli handphone bekas di Kecamatan Ponorogo memberikan harga yang saling bersaing demi kelancaran usaha. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan penjual dan pembeli *handphone* bekas, transaksi biasanya dilakukan dengan pembayaran secara tunai. Namun, seperti halnya transaksi barang bekas lainnya, jual beli *handphone* bekas tidak selalu berjalan dengan transparan. Meskipun kejujuran seharusnya menjadi dasar hubungan antara penjual dan pembeli, kenyataannya sering kali ada penjual yang tidak jujur mengenai kondisi handphone yang dijual.¹⁰

C. Praktik Hak *Khiyār* dan Garansi dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas Sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo

Hak *khiyār* merupakan mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. Pelaksanaan hak *khiyār* dalam jual beli sangat penting sebab dengan adanya hak *khiyār* seorang pembeli akan berfikir berkali-kali dan tentunya rasa kecewa dan menyesal dapat mungkin bisa dihindari atau paling tidak mengecilkan resiko tersebut. Hak *khiyār* juga dapat digunakan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari

⁹ Ibid

¹⁰ M. Hafidz, Hasil Wawancara, Kecamatan Ponorogo, 12 Oktober 2024.

satu segi hak *khiyār* ni memang tidak praktis karena mengandung arti ketidakpuasan suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, penerapan hak *khiyār* memang jalan yang terbaik.

Dalam beberapa kasus, handphone bekas yang dijual tidak sepenuhnya original, atau ada bagian yang sudah diganti dengan komponen palsu. Penjual kadang-kadang tidak memberi penjelasan yang rinci tentang kondisi barang, meskipun mereka tahu ada cacat tertentu pada *handphone* yang dijual. Sebagian penjual bahkan mencoba menutupi cacat tersebut dengan mengganti bagian yang rusak atau menyembunyikan kerusakan dengan memperbaiki penampilan *handphone*.¹¹

Menurut beberapa penjual, hal ini dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak melanggar aturan, meskipun dalam pandangan agama, seharusnya setiap cacat atau kerusakan pada barang harus diinformasikan kepada pembeli. Dalam praktiknya, jika pembeli menemukan cacat pada *handphone* setelah transaksi selesai, sering kali dianggap sebagai kesalahan pembeli yang kurang teliti. Jika terjadi perselisihan terkait kondisi barang, transaksi jual beli tidak dapat dibatalkan begitu saja, dimana penjual tidak benar-benar menerapkan hak *khiyār* kepada pembeli. kecuali ada kesepakatan khusus antara pembeli dan penjual mengenai kondisi barang tersebut sebelum transaksi dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, berikut beberapa kasus terkait bentuk *khiyār* dalam transaksi jual beli *hanphone* bekas di Kecamatan Ponorogo

¹¹ Ibid.

dari pihak pembeli dan penjual, seperti yang di sampaikan Eko Khoirur sebagai pembeli.

“ Saya beberapa kali membeli handphone dengan sistem *COD*, sering terjadi seperti saat saya melakukan *COD*, saya mulai memeriksa handphone tersebut dan pada saat itu penjual mengatakan bahwa handphone tersebut dalam kondisi normal tanpa ada cacat. Setelah memeriksa cukup lama, saya merasa yakin dengan langsung membayar tunai untuk handphone tersebut. Kemudian saya meminta jaminan garansi atau hak *khiyār* , yaitu jika dalam waktu satu hari handphone tersebut mengalami kerusakan, saya ingin bisa mengembalikannya kepada penjual. Penjual pun setuju dengan permintaan saya. Namun, sesampainya di rumah, *LCD handphone* tersebut *error*, dan ketika saya mencoba menghubungi penjual kembali, namun nomor saya sudah *diblokir* dan tidak dapat menghubungi nya lagi. Penjual tidak mau bertanggung jawab kepada saya, padahal saya sudah mengajukan hak *khiyār* sejak awal. Ketika saya memeriksa *handphone* tersebut, semuanya terlihat normal dan tanpa cacat, sehingga saya akhirnya percaya penjual.”¹²

Pada kasus ini, terdapat hak *khiyār majlis* (memilih selagi keduanya masih dalam satu tempat) dan *khiyār sharat* (garansi) dimana dalam *khiyār majlis*, Eko Khoirur tidak sepenuhnya memanfaatkan untuk memeriksa barang dengan lebih teliti. Meskipun Eko Khoirur sudah memeriksa barang di tempat, cacat tersembunyi yang baru muncul kemudian menunjukkan perlunya transparansi dari pihak penjual. Sedangkan hak *khiyār sharat* (garansi) yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh penjual. Hal ini melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi jual beli, sehingga pembeli mengalami kerugian. Kedua, Hendra Savyola, sebagai pembeli.

“saya sering melakukan jual beli handphone, seringkali ketika saya membeli handphone juga banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya seperti handphone ketika di posting an dengan saat dicek berbeda, ada juga yang sampai rumah handphone nya mati, tapi juga sering ketika saya *COD* handphone mendapatkan handphone yang sesuai ekspektasi, menurut saya

¹² Eko Khoirur, Hasil Wawancara, Kecamatan Ponorogo, 2 Oktober 2024.

di dalam jual beli handphone bekas dengan sistem *COD* memang perlu hati-hati dan ketelitian dalam memeriksa *handphone*, serta keberuntungan juga dipertaruhkan, walaupun sudah memeriksa *handphone* dengan detail tetapi juga bisa terkena apes sewaktu-waktu. Namun dalam sistem *COD* seperti ini enaknya pembeli mendapatkan hak memilih membatalkan atau meneruskan transaksi apabila terjadi ketidakcocokan.¹³

Hendra Savyola menunjukkan bahwa hak *khiyār majlis* sangat membantu

pembeli dalam menentukan kelanjutan transaksi. Hak ini memberikan kesempatan bagi pembeli untuk membatalkan pembelian jika barang tidak sesuai, sehingga meminimalkan risiko kerugian. Ketiga, Nahnu Ansor, yang merupakan penjual.

“Ketika saya melakukan transaksi *COD* dengan pembeli, setelah pembeli memeriksa *handphone* yang saya jual beberapa saat ternyata pembeli tidak cocok dengan beralasan tidak sesuai dengan foto dan saat memeriksa langsung barangnya ada beberapa lecet dan pembeli membatalkan transaksi tersebut (menggunakan hak *khiyār* /memilih). Menurut saya namanya jual beli *handphone* bekas pasti wajar ketika terjadi ketidakcocokan atau ketidaksesuaian dan mengakibatkan batalnya transaksi jual beli. Makanya dalam sistem *COD* pembeli dapat memeriksa *handphone* secara langsung apabila cocok akan dibayar dan ketika tidak cocok tidak jadi.”¹⁴

Kasus ini menunjukkan bahwa hak *khiyār majlis* memberikan fleksibilitas

kepada pembeli dan penjual untuk memastikan transaksi berjalan adil. Pembeli bisa membatalkan jika barang tidak sesuai, sementara penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan barang yang sesuai dengan deskripsi posting an dan *khiyār sharat* seharusnya ditawarkan secara aktif oleh penjual seperti Nahnu Ansor untuk memberikan perlindungan lebih kepada pembeli. Penjual yang tidak menawarkan garansi berisiko kehilangan kepercayaan dari pembeli. Keempat, M. Hafidz yang merupakan penjual.

Saya ketika melakukan transaksi jual beli *handphone* dengan sistem *COD*, saya selalu memberikan garansi kepada pelanggan saya, karena saya sudah menjelaskan kondisi *handphone* dan *spesifikasi* dengan benar adanya.

¹³ Hendra Savyola, Hasil Wawancara, Kecamatan Ponorogo, 10 Oktober 2024.

¹⁴ Nahnu Ansor, Hasil Wawancara, Kecamatan Ponorogo, 1 Oktober 2024

Saya biasanya juga memberikan garansi 1x24 jam yang terpenting tidak *human error*.

Dalam kasus ini, hak *khiyār sharat* (garansi) diterapkan dengan baik. M. Hafidz memberikan garansi yang jelas sehingga pembeli merasa terlindungi jika terjadi masalah pada barang setelah transaksi.



BAB IV

ANALISIS BENTUK HAK *KHIYĀR* DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS DENGAN SISTEM *COD* DI KECAMATAN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas Sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo

Islam mengajarkan pentingnya menciptakan transaksi yang saling menguntungkan dan memuaskan bagi kedua belah pihak dalam jual beli. Prinsip ini terwujud ketika penjual ikhlas melepas barang dagangannya dan pembeli puas dengan barang yang diperoleh. Dengan demikian, jual beli tidak hanya sekadar pertukaran barang dan uang, tetapi juga menjadi sarana saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Suatu akad jual beli dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat yang di antaranya melibatkan pihak-pihak yang cakap hukum (*mumayyiz* dan berakal), objek transaksi yang jelas dan dapat dijadikan objek akad, serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat. Dengan kata lain, akad jual beli harus memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Pendapat ulama' fiqih, Hanafiyah, Mālikīyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanabilah yang menyepakati bahwa praktik jual beli harus ada *ijāb* dan *qabūl* diantara kedua belah pihak yang bersangkutan atas dasar kerelaan (suka sama suka) antara pembeli dan penjual.¹

¹ Al- Juzairi Abdurrahman, , "*Fiqih Empat Madzhab*", 299 (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2019).

Transaksi jual beli *handphone* bekas sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo sudah sesuai dengan syarat dan rukun, tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam. menurut Jumhur Ulama Fiqih sudah sesuai dengan syarat dan rukun:

1. Dilihat dari segi rukun jual beli *handphone* bekas sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo
 - a. Adanya penjual dan pembeli, dimana biasanya penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi jual beli *handphone* bekas, dalam rukun ini, penjual dan pembeli harus memiliki kriteria syarat sah, yaitu memiliki kemampuan hukum (*rāsyid*) dan tidak berada dalam keadaan yang membatalkan akad, seperti dipaksa atau tidak sadar.
 - b. Adanya Akad atau *ijāb* dan *qabūl* antara pembeli dan penjual, Akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan *shara'* yang berdampak pada objeknya. Akad artinya persetujuan antara penjual dan pembeli. Umpamanya, “Aku menjual barangku dengan harga sekian,” kata penjual. “Aku akan beli barang mu dengan harga sekian,” sahut pembeli. Perkataan penjual merupakan *ijāb*, sedangkan perkataan pembeli merupakan *qabūl*. Menurut ulama fiqh bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari *ijāb* dan *qabūl* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Menurut mereka *ijāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam

transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Para fuqaha' berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf maka hanya ada *ijāb* saja tidak perlu ada *qabūl*. Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dalam proses transaksi *COD*, *ijāb* (penawaran) dan *qabūl* (penerimaan) menjadi bagian penting yang menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.² Misalnya, ketika Hendra Savyola membeli *handphone*, penjual menawarkan barang dengan mengatakan, "*Handphone* ini dalam kondisi baik, apakah anda setuju untuk membelinya?" Setelah memeriksa barang, Hendra Savyola menjawab, "Saya setuju, saya akan membelinya dengan harga yang telah kita sepakati." Pernyataan ini menunjukkan bahwa *ijāb* dari penjual diterima oleh pembeli, dan transaksi dinyatakan sah.

- c. Adanya barang yang diperjualbelikan yaitu *handphone*, dan barang yang diperjualbelikan harus dijelaskan secara detail oleh penjual untuk menghindari kekecewaan pembeli. Spesifikasi yang tidak jelas dapat menjadi sumber masalah dalam jual beli, terutama pada barang bekas. Walaupun masih banyak penjual yang kurang transparan dalam menjelaskan kondisi *handphone*.
- d. Adanya nilai tukar pengganti yaitu uang dan *handphone*, dalam transaksi jual beli yang melibatkan *handphone*, nilai tukar pengganti

² *Ibid.*

yang digunakan dapat berupa uang tunai atau *handphone* lain sebagai barang pengganti dalam sistem tukar tambah.

2. Dilihat dari segi syarat-syarat jual beli

- a. Syarat-syarat dalam praktik jual beli *handphone* bekas sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo, syarat-syarat bagi yang melakukan akad jual beli biasanya orang dewasa dan tentu sudah *baligh*. Serta orang tersebut telah berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksakan)
- b. Objek dalam transaksi jual beli ini adalah *handphone*. *Handphone* (barang) yang menjadi subjek jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai objek jual beli yang sah. Objek tersebut harus suci, memiliki manfaat, dan dapat diserahkan. Selain itu, objek tersebut juga harus berada dalam kepemilikan penuh. Diperlukan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam akad jual beli adalah individu yang memiliki hak kepemilikan penuh atas barang yang diperjualbelikan atau memiliki wewenang untuk mewakili pemilik asli barang tersebut. Persyaratan ini juga terkait dengan proses *ījāb* (penawaran) dan *qabūl* (penerimaan) dalam transaksi jual beli.³

Secara umum, mayoritas ulama dari empat madzhab memandang bahwa jual beli *handphone* bekas dengan sistem *COD* sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Meskipun secara umum sepakat, terdapat perbedaan penekanan antar madzhab. Beberapa madzhab lebih

³ Ibid.

menekankan pada kejelasan detail barang, sementara yang lain lebih fokus pada akad atau kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

Namun berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh konsumen dalam proses pembelian. Transaksi jual beli yang dilakukan dengan sistem *COD* ini dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, terutama terkait dengan syarat objek transaksi. Salah satu unsur yang belum terpenuhi adalah mengenai ketidak jujuran penjual yang merugikan salah satu pihak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hendra Savyola, ketika Hendra Savyola membeli *handphone* bekas dimana kata penjual *handphone* masih normal. Namun, setelah *handphone* tersebut dibeli dan diterima, ternyata *handphone* tersebut eror dan ketika Hendra Savyola mencoba menghubungi penjual melalui *WhatsApp* untuk meminta penjelasan, nomornya malah diblokir. Hal ini membuat Hendra Savyola semakin yakin bahwa penjual telah mengetahui adanya kerusakan pada *handphone* yang dijualnya, dan juga Hendra Savyola sering melakukan transaksi seperti ini sehingga Hendra Savyola hafal dengan para oknum penjual yang seperti ini.⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bahwa ada beberapa hal yang terjadi dalam jual beli *handphone* bekas di Kecamatan Ponorogo dengan menggunakan sistem *COD* yaitu :

1. Kondisi *handphone* saat memeriksa langsung (*COD*) ternyata berbeda dengan di deskripsi dan foto. Permasalahan ini muncul ketika pembeli

⁴ Hendra Savyola, Hasil Wawancara, Kecamatan Ponorogo, 10 Oktober 2024.

memeriksa kondisi *handphone* saat melakukan transaksi COD berbeda dengan deskripsi yang diberikan penjual waktu di posting an (marketplace), baik dari segi fisik maupun kondisi *hardware* atau *software*. Misalnya, foto yang ditampilkan penjual di marketplace atau platform jual beli sering kali menunjukkan barang dalam kondisi baik bahkan memakai foto yang berbeda dari aslinya, tetapi saat diperiksa langsung, *handphone* tersebut memiliki cacat seperti lecet, retak, atau tidak sesuai *spesifikasi*. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi oleh penjual.

2. Informasi yang diberikan penjual tidak sesuai, seperti yang disampaikan beberapa informan wawancara dimana masih banyak penjual memberikan informasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi *handphone* yang dijual. Contohnya, penjual menyatakan bahwa *handphone* dalam kondisi normal dan tanpa cacat, tetapi setelah diperiksa oleh pembeli atau digunakan beberapa waktu, ditemukan kerusakan tersembunyi seperti masalah pada *LCD*, baterai, atau sistem operasinya.
3. *Handphone* ternyata eror atau mengalami kerusakan waktu sudah dibeli, seperti yang di ungkapkan Hendra Savyola bahwa masih sering kali *handphone* yang tampak normal saat diperiksa di tempat transaksi ternyata mengalami kerusakan setelah dibawa pulang oleh pembeli. Contoh kerusakan ini meliputi layar yang eror, baterai yang cepat habis, atau komponen lain yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Permasalahan ini memperlihatkan bahwa pembeli hanya memiliki waktu

terbatas untuk memeriksa barang, sementara kerusakan tersembunyi baru terlihat setelah barang digunakan lebih lama.

4. Penjual tidak mau bertanggung jawab, seperti kasus Eko Khoirur bahwa ketika pembeli mengajukan komplain atas barang yang bermasalah, beberapa penjual menolak bertanggung jawab. seperti kasus di mana penjual memberikan garansi namun tidak diterapkan dan bahkan memutus komunikasi dengan pembeli setelah transaksi selesai. Sikap ini bertentangan dengan prinsip jual beli yang mengutamakan rasa aman dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Transaksi jual beli *handphone* bekas di Kecamatan Ponorogo masih terdapat banyak kondisi *handphone* yang tidak dijelaskan dengan jelas oleh penjual, ada kerusakan tersembunyi yang tidak diketahui pembeli serta informasi tentang keaslian atau *spesifikasi handphone* tidak lengkap. Sedangkan syarat umum jual beli menurut hukum islam yang berlaku untuk semua bentuk jual beli dan ditetapkan oleh *shāra'*. Termasuk di dalamnya adalah terhindar dari kecacatan, seperti, keterpaksaan, atau adanya penipuan dan juga akad harus bebas dari persyaratan yang merusak keabsahan akad serta tidak terjadinya *irtikabu al-dlararain* (adanya beragam kerugian) dalam satu transaksi.

Dalam konteks transaksi jual beli, pemeriksaan kondisi barang sebelum pembelian merupakan hak dan tanggung jawab utama pembeli untuk memastikan tidak adanya cacat. Jika ditemukan cacat, pembeli berhak untuk membatalkan perjanjian atau melanjutkan akad, sehingga kewajiban penjual

untuk memberitahukan cacat barang menjadi tidak mutlak karena pembeli memiliki hak penuh untuk memeriksa barang yang akan dibeli.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli handphone bekas dengan sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo di tinjau dari hukum islam menurut ke empat madzhab sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam *shāra'* yaitu adanya '*aqidayn* (penjual dan pembeli), *sighot* (*ījāb* dan *qabūl*), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang, dalam praktiknya pelaksanaan akad sah tetap walaupun adanya perselisihan penjual dan pembeli mengenai barang yang dibelinya, dan dihukumi penjual telah berdosa karena melakukan penipuan (tidak jujur). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kejujuran dari pihak penjual dalam memberikan informasi terkait kondisi barang, ketidaksesuaian antara deskripsi barang di iklan dan barang yang diperiksa langsung, serta adanya penjual yang tidak bertanggung jawab meskipun telah memberikan jaminan atau garansi. Faktor-faktor tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan amanah yang seharusnya dijunjung tinggi dalam transaksi menurut ajaran Islam.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Bentuk Hak *Khiyār* dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo

Hak *khiyār* merupakan konsep dalam hukum Islam yang memberikan pilihan kepada pihak yang bertransaksi untuk melanjutkan atau membatalkan suatu jual beli berdasarkan kondisi tertentu. Dalam praktiknya, hak *khiyār* bertujuan melindungi kedua belah pihak agar transaksi yang dilakukan berjalan

dengan adil dan sesuai prinsip kejujuran. Dalam jual beli, hak ini memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan memenuhi standar kualitas atau spesifikasi yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Tanpa adanya hak *khiyār*, transaksi berisiko merugikan salah satu pihak, terutama jika terjadi kekurangan informasi atau kecacatan pada barang.

Dalam transaksi jual beli handphone bekas di Ponorogo, baik penjual maupun pembeli umumnya tidak familiar dengan istilah-istilah hukum Islam seperti *khiyār*. Namun, dalam praktiknya, mereka memahami konsep-konsep tersebut. Misalnya, apa yang mereka sebut garansi sebenarnya merupakan implementasi dari *khiyār sharat*, dan kebiasaan pembeli membatalkan transaksi saat itu juga, karena mereka masih berada dalam majelis, dalam transaksi sistem COD biasanya penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat seperti warung kopi sehingga mereka lebih leluasa dan santai dalam transaksi, ini merupakan penerapan dari *khiyār majlis*. Dalam kasus jual beli *handphone* bekas, hak *khiyār* bisa berlaku dalam beberapa bentuk, tergantung pada kondisi barang yang dibeli. Apakah sesuai dengan deskripsi atau tidak? serta apakah terdapat cacat yang tersembunyi, misalnya kerusakan yang tidak terlihat oleh pembeli pada saat transaksi?.

Disini Penulis mengambil dua bentuk *khiyār* yang paling sesuai pada transaksi *handphone* bekas di Kecamatan Ponorogo, yaitu *khiyār majlis* dan *khiyār sharat*. *khiyār majlis*, *khiyār* ini memberikan hak kepada pembeli atau penjual untuk membatalkan transaksi selama mereka masih berada dalam satu tempat atau majelis akad, sebelum terjadi persetujuan akhir. Misalnya, dalam

jual beli sistem *COD*, pembeli dapat memeriksa barang di tempat dan memutuskan apakah barang tersebut layak untuk dibeli. Jika pembeli menemukan kekurangan atau barang tidak sesuai ekspektasi, mereka berhak membatalkan transaksi tanpa adanya konsekuensi hukum. Dengan demikian, *khiyār majlis* menjadi alat penting untuk menghindari ketidakpuasan dalam jual beli.

Selain itu, terdapat *khiyār sharat*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi berdasarkan syarat tambahan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks jual beli barang bekas seperti handphone, *khiyār sharat* sering diwujudkan dalam bentuk garansi. Sebagai contoh, penjual dapat memberikan jaminan 1x24 jam kepada pembeli untuk memastikan barang tidak mengalami kerusakan tersembunyi. Jika dalam kurun waktu tersebut pembeli menemukan kerusakan yang bukan akibat dari penggunaan mereka, mereka dapat mengembalikan barang kepada penjual. Hak *khiyār* ini menciptakan rasa aman dalam transaksi dan meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Hak *khiyār* juga menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam Islam. Jual beli tidak hanya soal pertukaran barang dengan nilai tukar seperti uang, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan akhlak yang baik. Penjual yang jujur dalam menjelaskan kondisi barang dan memberikan hak *khiyār* membantu memastikan transaksi berlangsung transparan. Sebaliknya, pembeli yang memanfaatkan hak *khiyār* secara bertanggung jawab mencerminkan perilaku bijaksana dalam bertransaksi. Dengan demikian, hak *khiyār* menjadi elemen penting untuk mewujudkan jual beli yang halal dan baik.

Dalam perspektif hukum Islam, hak *khiyār* juga menunjukkan fleksibilitas dan perlindungan dalam sistem transaksi. Hal ini mengakomodasi kebutuhan manusia yang sering kali menghadapi risiko ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan informasi. Oleh karena itu, hak *khiyār* tidak hanya berfungsi sebagai hak pilihan, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian potensi konflik dalam jual beli. Dengan penerapan hak *khiyār*, transaksi dapat lebih terjamin keberlanjutannya sesuai prinsip syariat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Analisis terkait hak *khiyār majlis* dalam jual beli *handphone* bekas sistem COD di Kecamatan Ponorogo.

Dalam jual beli *handphone* bekas dengan sistem COD di Kecamatan Ponorogo, memang biasanya memakai *khiyār majlis*, dimana ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi COD dengan bertemu secara langsung. Maka pembeli dapat langsung memeriksa *handphone* secara langsung dan dapat memilih melanjutkan transaksi atau tidak (*khiyār majlis*) ketika sudah mengetahui kondisi *handphone* secara langsung.

Menurut penjelasan mengenai hak *khiyār*, baik pembeli maupun penjual memiliki hak untuk membatalkan transaksi selama belum meninggalkan tempat transaksi, biasanya penjual dan pembeli setelah serah terima barang masih bisa berbincang santai sambil meneruskan pemeriksaan, apabila ditemukan cacat pada barang yang dibeli pembeli dapat mengembalikan barang atau membatalkan perjanjian. Namun banyak oknum penjual yang ketika sudah serah terima barang dan uang langsung meninggalkan tempat. Hal ini dapat

merugikan pembeli apabila terjadi error terhadap handphone setelah transaksi biasanya penjual tidak mau bertanggung jawab. Terkait dengan praktik yang terjadi di Kecamatan Ponorogo, sering kali muncul keluhan dari pembeli terkait penjual yang tidak jujur, yang dengan sengaja menyembunyikan cacat pada barang yang dijual.

Hal ini menyebabkan banyak pembeli yang dirugikan. Meskipun demikian, dalam kenyataan yang sering terjadi, situasi ini sudah dianggap sebagai peristiwa yang umum atau menjadi risiko yang harus ditanggung oleh pembeli. Namun, jika pembeli lebih teliti dalam memeriksa barang sebelum transaksi, risiko kerugian dapat diminimalkan. Pada situasi seperti itu, pembeli seharusnya dapat segera memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sebelum terjadi kerugian.⁵

Walaupun tidak semua penjual melakukan hal yang sama terkait di atas yaitu tidak jujur, tetapi masih banyak penjual yang jujur. Seperti yang di alami M. Hafidz⁶ yang masih menerapkan prinsip kejujuran dalam jual beli *handphone* bekas dengan sistem *COD*, dimana saat memposting *handphone* di *marketplace* M. Hafidz sudah menjelaskan kondisi dan *spesifikasi handphone* dengan benar adanya kemudian saat *COD* pembeli merasa senang karena sesuai ekspektasi.

Jadi menurut penulis *khiyār majlis* ini tidak terlalu merugikan bagi pembeli walaupun penjual melakukan ketidak jujuran asalkan pembeli teliti saat

⁵ M. Hafidz, Hasil Wawancara, Kecamatan Ponorogo, 12 Oktober 2024.

⁶ Ibid.

memeriksa handphone ketika masih di lokasi *COD*, pembeli langsung dapat membatalkan transaksi tersebut. Namun bagaimanapun resiko jual beli pasti ada.

Analisis terkait hak *khiyār sharat* dalam jual beli *handphone* bekas sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo.

Praktik jual beli *handphone* bekas yang dilakukan di Kecamatan Ponorogo, terkait dengan hak *khiyār* juga masuk ke dalam bentuk *khiyār syarat* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad untuk meneruskan akad yang terjadi selama masih dalam waktu tenggang yang sudah ditentukan.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah seorang yang bernama Nahnu Ansor, yang setelah membeli *handphone* meminta jaminan dari penjual bahwa jika dalam waktu satu hari *handphone* yang dibelinya mengalami kerusakan, maka barang tersebut dapat dikembalikan. Penjual pun setuju dengan ketentuan tersebut. Namun, ketika Nahnu Ansor mencoba menghubungi penjual kembali untuk menyampaikan komplain, nomor telepon tersebut sudah diblokir dan tidak dapat dihubungi lagi. Terkait hak *khiyār syarat*, akan tetapi masih ada penjual yang tidak memberikan hak *khiyār* pembeli karena tidak ingin rugi. Selain berkaitan dengan hak *khiyār*, dalam jual beli *handphone* dengan memberikan hak *khiyār syarat* (garansi), merupakan suatu aspek yang penting karena untuk menghindari terjadinya penipuan dan kerugian.

Garansi merupakan jaminan yang diberikan penjual dalam jangka waktu tertentu setelah pembelian, yang bertujuan untuk melindungi pembeli

dari potensi kerusakan barang. Dengan adanya garansi, pembeli dapat mengembalikan atau memperbaiki barang yang rusak tanpa biaya tambahan, asalkan masih dalam masa garansi yang berlaku. Praktik jual beli *handphone* bekas yang dilakukan di grup jual beli *handphone* bekas di Kecamatan Ponorogo, terkait dengan komplain yang dilakukan pembeli kepada penjual jika terdapat kecacatan atau kerusakan terhadap *handphone* yang dibeli, sebenarnya pembeli sudah meminta garansi kepada penjual jika *handphone* tersebut rusak di dalam jangka waktu satu hari maka *handphone* bisa dikembalikan untuk ditukar kembali dengan uangnya. Penjual pun juga setuju dengan hal tersebut dan jika ingin menghubungi kembali, penjual juga sudah memberikan nomor kepada pihak pembeli dan hal tersebut sudah diterapkan oleh beberapa penjual yang memang mereka menjual *handphone* nya dengan jujur dan benar. Tetapi masih ada oknum penjual yang kurang jujur dan merugikan pembeli dengan meyakinkan pihak pembeli dan sebenarnya ketika pembeli mencoba menghubungi lagi kepada penjual untuk komplain, nomor dari pembeli sudah di blok dan tidak bisa dihubungi. Dimana garansi memang seharusnya didapatkan oleh pembeli, agar dalam transaksi jual beli tersebut aman dan tidak kerugian terhadap pembeli.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa hak yang terjadi dalam jual beli *handphone* bekas di Kecamatan Ponorogo adalah *khiyār majlis* dan *khiyār syarat*. Secara prinsip, *khiyār majlis* dalam praktik COD di Kecamatan Ponorogo sesuai dengan hukum Islam. Karena pembeli dan penjual memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sebelum

meninggalkan tempat transaksi pada pelaksanaannya *khiyār majlis* tidak bertentangan dengan hukum Islam dan akad nya sah . Sedangkan *khiyār sharat* dalam jual beli *handphone* bekas secara *COD* sudah sesuai dengan hukum Islam. Walaupun adanya ketidakkonsistenan dan bertanggung jawab penjual dalam memenuhi kesepakatan. Meskipun demikian, ketidaksesuaian tersebut tidak membatalkan akad jual beli karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisa oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli *handphone* bekas dengan sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo secara hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat fiqh muamalah yaitu adanya ‘*aqidayn* (penjual dan pembeli), *sighot* (*ijāb* dan *qabūl*), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang, Namun, Berdasarkan observasi penulis terhadap praktik jual beli *handphone* bekas dengan sistem *COD* di Kecamatan Ponorogo, teridentifikasi adanya temuan yang menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, praktik jual beli cenderung kurang sesuai dengan prinsip hukum Islam, seperti perilaku sebagian penjual yang terindikasi kurang jujur, seperti menyembunyikan informasi mengenai cacat produk, serta menunjukkan rendahnya tingkat tanggung jawab pasca-transaksi apabila pembeli mendapati ketidaksesuaian kondisi barang dengan ekspektasi, namun akad tersebut tidak membatalkan jual beli karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli seperti yang di jelaskan, tetapi penjual tidak mendapatkan keberkahan dan juga berdosa dalam transaksi jual beli tersebut..
2. Penerapan hak *khiyār* dalam jual beli *handphone* bekas dengan sistem *COD* dalam transaksi ini, hak *khiyār majlis* telah diterapkan sesuai hukum Islam, karena penjual dapat langsung membatalkan transaksi ketika masih dalam

satu majlis. Sedangkan dalam penerapan *khiyār sharat* , masih ditemukan pelanggaran, kurangnya tanggung jawab dan ketidaksesuaian kesepakatan, yang merugikan pembeli. Meskipun ketidaksesuaian tersebut tidak membatalkan akad jual beli karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penjual sebaiknya meningkatkan kejujuran dan transparansi dalam menjual *handphone* bekas dengan sistem *COD*. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan deskripsi barang yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, menjelaskan secara detail mengenai cacat atau kekurangan barang, serta mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, termasuk garansi yang diberikan. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan dapat mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti amanah dan keadilan, serta meningkatkan kepercayaan pembeli.
2. Pembeli disarankan untuk lebih memahami hak *khiyār* dalam transaksi jual beli, terutama *khiyār majlis* dan *khiyār sharat* , agar dapat memastikan barang yang dibeli sesuai dengan deskripsi dan kesepakatan awal. Selain itu, pembeli sebaiknya lebih teliti dalam memeriksa barang sebelum menyelesaikan transaksi *COD*, serta lebih baik pembeli langsung datang ke rumah penjual supaya bisa lebih aman, dan juga berani menggunakan hak *khiyār* jika menemukan ketidaksesuaian atau kecacatan barang. Dengan

langkah ini, pembeli dapat melindungi haknya dan menghindari potensi kerugian dalam transaksi jual beli *handphone* bekas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Syaikh Al- Juzairi. "Fiqih Empat Madzhab". 275-280 (*Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar*. 2019).
- Astuti, Fera Duwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* dalam Jual Beli Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus: *COD* Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)." *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017).
- Badan Pusat Statistik Ponorogo. <https://ponorogokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/414728c045b2918e5e832ac6/kecamatan-ponorogo-dalam-angka-2024.html>.
- Defri, Doni. "Jual Beli Online Sistem *Cash On Delivery* (*COD*) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan *Khiyār*)" *Skripsi* (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).
- Dwi Sahputri, Rima. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyār* dalam Jual-Beli Online Sistem *Cod* (*Cash On Delivery*) di Kota Bengkulu" *Skripsi* (Bengkulu : IAIN Bengkulu. 2020).
- Fariadi, Ruslan. "*Khiyār* dalam Jual-Beli." <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/khiyār-dalam-jual-beli/>
- Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada *Skripsi*." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22. 1 (2016).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, Untuk Penulisan Laporan. Skripsi. Thesis dan Disertasi. jilid-1* (Yogyakarta: Andi. 2004).
- Azizah, Nurul, <https://tirto.id/hadis-tentang-jujur-dalam-muamalah-dalil-naqli-sifat-jujur>

Husaini. Purnomo Setiady Akbar dan Usman. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017).

Julianti, Mega. “*Khiyār* dalam Jual Beli Sistem Cod Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2018).

Jumarni. “Konsep *Khiyār* Pada Online Shop Dengan Metode Cod Perspektif Ekonomi Islam.” 2 (2020).

Nabiela Difarry, Nashiha. “Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Penerapan *Khiyār* 'Aib dalam Jual Beli *Online Thrift Shop* pada Toko X.” *Jurnal Riset Perbankan Syariah*. 1 (2022) .

Putra Irawan, Ryco. “Pandangan Empat Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014).

Rifai, Ahmad. “Pendapat Fuqaha Tentang *Khiyār* dalam Jual Beli.” *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2 (2022).

Sa'diah, Zulfatus Dkk. “Konsep *Khiyār* pada Transaksi *Ba'i Salam*.” *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*. 1 (2006).

Santoso, Febrina Fitri Permatasari. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* yang Mencantumkan Gambar dan Testimoni Hoax di Ponorogo” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018).

Satriadin, Dhasep Aberta. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* dalam Jual Beli Sistem *Cod* (*Cash on Delivery*) (Studi Kasus: *Cod* Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)” *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta. 2013).

Shobirin, Oleh. “Jual Beli dalam Islam.” *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* . 1 (2021).

Siyoto, Sandu dan M. Ali Shodiq. *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Publishing Yogyakarta. 2015).



